



AL HAKAM

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
and Gender Issues

Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

Reviewer

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban

Editor

Fira Mubayyinah, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban
Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



AL HAKAM

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
and Gender Issues

TABLE OF CONTENTS

Maman Komaruzaman	Analisis Hukum Perkawinan Perempuan Hamil dalam Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 53 KHI Perspektif <i>Maṣlahah</i> Al-Syâṭibi	1 – 17
Ahmad Ni'am Chabibil Hakim Khoiruddin Nasution Daharmi Astuti	Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Hibah Beda Agama (Studi Terhadap Perkara No. 16/Pdt.P/2019/PA. Sby)	18 - 34
Leni Anggraeni	Kesetaraan Peran Suami Istri dalam Adat Perkawinan Suku Baduy di Desa Kanekes Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten	35 - 47
Fira Mubayyinah	Gagasan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi: Studi Analisis <i>Maqâshid al-Syari'ah</i>	48 - 59
Mustofa	Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an: Tafsir Q.S Ali Imran Ayat 36 Perspektif Gender	60 - 72
Febri Handayani	Perempuan dan Gender dalam Korupsi di Indonesia	73 - 87

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah Tuban.ac.id/index.php/alhakam>
 AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

**THE IDEA OF RESTORATIVE JUSTICE AS A SETTLEMENT OF CORRUPTION CRIME:
 ANALYTIC STUDY OF THE MAQÂSHID AL-SYARÎAH APPROACH**

**GAGASAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI:
 STUDI ANALISIS MAQÂSHID AL-SYARÎAH**

Fira Mubayyinah

IAI Al Hikmah Tuban

E-mail: firamubayyinah@gmail.com

Abstract. This research begins with a discourse of thought that is currently being debated in the community, which is related to law enforcement in eradicating corruption with state financial losses under fifty million rupiah. Some people still have the belief that eradicating corruption must be carried out with repressive means and the imposition of the maximum amount of punishment. Others are concerned that the Restorative Justice approach in eradicating corruption is mitigating and not causing a deterrent effect for potential perpetrators. This discourse began to be widely discussed after the Attorney General, Burhanudin, publicly stated that the steps in law enforcement at the Prosecutor's Office in dealing with corruption cases with a state financial loss of less than fifty million rupiah should be resolved using a Restorative Justice approach. This research is focused on how Restorative Justice is used as an approach to solving corruption cases with state financial losses under fifty million rupiah in the perspective of Maqâshid al-syarî'ah. The research method used is juridical-normative, with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the settlement of corruption cases with a Restorative Justice approach is in accordance with Maqâshid al-syarî'ah.

Keywords: *Restorative Justice, Corruption, Maqâshid al-syarî'ah.*

Abstrak: Penelitian ini diawali dari diskursus pemikiran yang sedang ramai diperdebatkan di masyarakat, yaitu terkait penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah lima puluh juta Rupiah. Sebagian masyarakat masih memiliki keyakinan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara represif dan penjatuhan

pidana yang seberat-beratnya. Sebagian lainnya mengkhawatirkan pendekatan *Restorative Justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi meringankan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku potensial. Wacana ini mulai ramai diperbincangkan setelah Jaksa Agung Burhanudin, menyampaikan secara terbuka atas langkah penegakan hukum di Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara di bawah lima puluh juta Rupiah hendaknya diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana *Restorative Justice* dijadikan sebagai pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah lima puluh juta Rupiah dalam perspektif Maqâsid al-syarî'ah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan *Restorative Justice* memiliki kesesuaian dengan Maqâsid al-syarî'ah.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Korupsi, *Maqâsid al-syarî'ah*

PENDAHULUAN

Ketentuan dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi menggambarkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai perkara *seriousness crime*.¹ Oleh karenanya, penanganan terhadap tindak pidana korupsi diperlukan langkah-langkah *extraordinary crime*.² Merujuk ketentuan sebagaimana dalam UU Nomor 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ada norma yang mengatur perbedaan proses penyelesaian perkaranya yang didasarkan pada jumlah nominal uang yang dikorupsi. Dalam Undang-Undang pemberantasan korupsi hanya menyebutkan mekanisme penyelesaian dengan pidana penjara, denda dan uang pengganti, begitu juga dengan aturan mengenai pidana minimal dan maksimal.

Jaksa Agung Burhanudin, dalam berbagai forum sering mengatakan untuk tindak pidana korupsi dengan nilai yang relatif kecil patut dicermati. Perkara pidana korupsi dengan nilai kecil perlu dijadikan bahan diskusi terkait penggunaan mekanisme penjatuhan sanksinya. Secara tegas Burhanudin mengatakan, kasus korupsi dengan kerugian kecil patut diselesaikan dengan mekanisme pendekatan *Restorative Justice*.

Atas hal itu, Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan pada keadilan restorative masih menimbulkan pro kontra di masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat (yang kontra) sebagai suatu hal yang bertentangan dengan pasal 4 Undang-undang Tipikor.

¹ Hernold Ferry Makawimbang, *KerugianKeuangan Negara dalamTindakPidanaKorupsi, SuatuPendekatan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 1

² FiraMubayyinah, Legal Review of Indefinite Revocation of The Political Right to Hold Public Office Against Corruption Convict. *Prphetic Law Review, Vol 1, Dec, 2019*. 99

Salah satu pertimbangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dilansir pada laman resmi Kejaksaan disampaikan pendekatan *Restorative Justice* dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana tanpa ke meja hijau. Secara teknis pelaksanaan para pihak yang berperkara dilibatkan secara aktif dalam penyelesaiannya dengan menekankan pada terjadinya pemulihan kembali pada keadaan semula bukan didasarkan pada pembalasan.

Terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* sebenarnya telah diberlakukan. Hal itu dapat dilihat dari Surat Edaran yang ada di beberapa instansi penegak hukum, sekalipun belum diatur melalui perundang-undangan. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya;

1. Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), pada point kesatu disebutkan untuk pidana dengan kerugian materi kecil, hendaknya diselesaikan dengan cara ADR. Secara substansi penyelesaian ini memiliki kesamaan dengan pendekatan *Restorative justice*, yang lebih menegutamakan penyelesaian secara musyawarah dengan para pihak yang terlibat;
2. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tertanggal 18 Mei 2010, dalam poinnya menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak dilanjutkan penuntutannya dan penyelesaian menggunakan pendakata *Restorative Justice*;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
8. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/RPS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
9. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Peneraan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringandan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

10. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014?BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tulisan ini mencoba untuk menganalisa *restorative justice* sebagai pendekatan penanganan tindak pidana korupsi, yang ditinjau dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah*. Tulisan disertai pendefinisian tentang *restorative justice*, tindak pidana korupsi dan *maqâshid al-syarî'ah*. Pendefinisian ini dipaparkan untuk lebih memudahkan dalam memahami makna istilah-istilah tersebut yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat doktrinal atau normatif, karena yang diteliti adalah teori hukum dan aturan hukum pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara korupsi dibawah lima puluh juta rupiah. Fokus penelitian adalah pada apakah pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara korupsi dibawah lima puluh juta rupiah berkesesuaian dengan *Maqâshid al-syarî'ah*. Dalam hukum Islam, *Maqâshid al-syarî'ah* merupakan cita-cita yang hendak dicapai dari keberadaan hukum. Adapun sumber hukum primer yang digunakan yaitu UU Tipikor, Surat Edaran Kejaksaan Agung yang mengatur pelaksanaan *Restorative Justice*, Peraturan Mahkamah Agung terkait *Restorative Justice*, jurnal, buku dan penelitian-penelitian terdahulu. Sumber hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Restorative Justice*

Mengacu pada perkembangan penegakan hukum di dunia, penggunaan pendekatan *Restorative Justice* untuk penanganan perkara telah banyak digunakan. Merujuk pada PBB, pengaturan tentang *Restorative Justice* sudah disinggung. Setidaknya, hal itu dapat dijumpai dari definisi yang dikeluarkan oleh kelompok kerja Peradilan Anak Perserikataan Bangsa-Bangsa (PBB) disebutkan bahwa *Restorative Justice* adalah proses duduk bersama dalam menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan semua pihak untuk memikirkan bagaimana me-

³Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *JurnalAlbhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, 83-84

ngembalikan atau mengatasi akibat yang terjadi demi kebaikan di masa yang akan datang.⁴ *Restorative Justice* sering juga disebut sebagai keadilan restoratif, secara filosofis dimaksudkan sebagai metode resolusi dalam menyelesaikan suatu perkara atau konflik yang telah terjadi. Penyelesaian itu dilakukan dengan cara memperbaiki dampak atau kerugian yang terjadi akibat dari adanya suatu perkara atau konflik. Dalam hukum pidana di Indonesia, konsepsi tentang *Restorative Justice* sudah dikenal sejak lama, lebih khususnya dalam pranata hukum adat.⁵

Gagasan *Restorative Justice* dalam pandangan Kvin I. Minor dan J.T. Morrison disebutkan sebagai suatu tanggapan kepada pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk memulihkan dampak kerugian serta dimaksudkan agar segera terjadi perdamaian antara para pihak.⁶ Tidak berbeda dengan pendapat tersebut, John Braithwaite mengatakan, *Restorative Justice* wujud dari *justice and welfare models* atau *retribution and rehabilitation*.⁷ Artinya, penyelesaian perkara hukum berupaya untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan sekaligus mewujudkan kesejahteraan, yang bernuansa pada unsur pidana dan perbaikan. Perwujudan kesejahteraan ini tentu sejalan dengan konsep yang ditawarkan oleh Bentham dan juga ajaran hukum Islam.⁸

Konsep *Restorative Justice* sebagaimana dikatakan oleh Marian Leibmann; (1) merupakan cara untuk mengutamakan dukungan dan penyembuhan bagi korban, baik secara psikis maupun fisik; (2), melibatkan pelaku untuk bertanggungjawab secara langsung atas perbuatan yang telah dilakukan; (3), berorientasi pada terwujudnya kesadaran pelaku serta penyelesaian yang bermanfaat dengan cara mengedepankan proses dialog antara pelaku dan korban; (4), meletakkan secara proporsional terkait kerugian yang terjadi; (5), adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelesaiannya.⁹

Dalam konsep asas hukum pidana *ultimum remedium* bahwa pidana merupakan jalan terakhir, maka konsep *Restorative Justice* merupakan konsekuensi logis sebagai wujudnya. Hal itu didasarkan pada konsepsi *Restorative Justice* yang mengutamakan dalam pemulihan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Sehingga penjatuhan pidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang menjadi alternatif akhir yang diberikan. Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa filosofi dari *Restorative Justice* adalah memulihkan keadaan pada kondisi semula sebelum terjadinya kerusakan akibat dari kejahatan atau “konflik”. Hal itu sesuai dengan filosofi pemidanaan mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

⁴ Rika Saraswati, “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, 135.

⁵ Rika Saraswati, “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”....., 135

⁶ Kevin I. Minor dan J.T. Morrison, “*A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*” In *Restorative Justice; International Perspective*, Edited by Burt Galawy and Joe Hudson; Criminal Justice Press and Kugler Publications, The Netherlands, 1996, 117

⁷ Jhon Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Sebagaimana dalam Rena Yulia, “*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 161.

⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*, (Batoche Books, Kitchener, 2000), 68-69

⁹ Marian Leibmann, *Restorative Justice : How it Works*, Jessica Kingsley Publisher, 2007.

Tata Cara Pelaksanaan *Restorative Justice*

Adapun tata cara mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dilakukan dengan cara dialog, mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan seluruh pihak yang juga terkait secara bersama-sama mencari solusi dan membuat kesepakatan terkait dengan perkara yang berkeadilan, pelaku dilibatkan secara langsung untuk memulihkan keadaan, seimbang bagi seluruh pihak dengan tetap memperhatikan aspek pemulihan pada keadaan semula untuk mengembalikan hubungan yang baik dalam masyarakat.

Kontek penanganan perkara tindak pidana korupsi, salah satu tujuan proses penyelesaiannya mengupayakan agar seluruh kerugian yang timbul dapat dikembalikan dalam waktu yang cepat, serta memperhatikan kesebandingan dana operasional penanganan perkara dengan nilai kerugian yang terjadi.¹⁰ Konsekuensi tersebut memungkinkan dilakukan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*Out of Court Settlement*), dan ini merupakan salah satu konsep dari *Restorative justice*.¹¹ Atas dasar itu, Jaksa Agung membuat suatu kebijakan pendekatan *Restorative Justice*, harapannya aparat penegak hukum mampu bekerja secara efisien dan berkeadilan demi tercapainya tujuan tersebut.¹² Pemikiran tersebut dalam pandangan penulis, *value* yang dikehendaki memiliki relevansi dengan tujuan hukum islam yaitu *Maqâshid al-syarî'ah*.

Al-Raisuni mendefinisikan *Maqâshid al-syarî'ah* sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh Syariah dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Adapun kemaslahatan disini yang dimaksud terkait dengan hal jiwa, agama, akal, harta dan keturunan.

Langkah-langkah yang ditempuh dan dimaksudkan untuk menjaga lima hal tersebut disebut sebagai suatu masalah. Tetapi, sebaliknya untuk hal-hal yang menjadikannya hilang atau dimaknai sebagai kemafsadatan.¹³ Adapun sebagai upaya perlindungannya terhadap kelima prinsip tersebut dilakukan dengan cara yang positif dan preventif. Upaya positif dengan cara ibadan, adat kebiasaan dan muamalah. Sementara terkait dengan yang preventif adalah terkait dengan *jinâyat* (hukum pidana).

Merujuk pada pendapat Al-Syatibi *Maqâshid al-syarî'ah* mengandung makna tentang kebaikan atau masalah untuk kesejahteraan manusia secara umum. Kemudian dirinci tingkatannya dalam tiga tingkatan, yaitu *pertama*, *dharuriyat* yang diartikan pada suatu tingkatan yang harus ada karena jika tidak ada maka akan menimbulkan pada kerusakan, contoh rukun Islam. Lebih rinci dijelaskan tingkat *dharuriyat* mencakup lima tujuan antara lain; menjaga agama (*hifdz aldîn*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). jika terpenuhinya penjagaan kelima unsur tersebut tujuan dari *maqâshid al-syarî'ah* akan tercapai.

¹⁰ Vega Christian Pratama dan Louis Tappangan, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi*,

¹¹ Vega Christian Pratama dan Louis Tappangan,.....

¹² Fadhil Zumhana, *Restorative Justice sebagai Primum Remidium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, DisertasiDoktoral (Surabaya: Unair, 2015), 1

¹³Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep *Maqâshid al-syarî'ah* sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam menurut 'Izzudin Bin 'abd Al-Salam. (Juli- desember 2014), 180

Kedua, hajiyyat (sekunder) adalah keperluan untuk meniadakan kesulitan atau kesempitan, namun tidak akan menimbulkan terancamnya keselamatan, akan tetapi akan berdampak pada adanya kesulitan yang dialami. Keberadaan Syariah Islam dimaksudkan untuk membuang kesulitan tersebut. *Ketiga, tahsînîyyat* (supplementer), merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk menghilangkan keburukan, menempuh langkah-langkah yang baik dan berkesesuaian dengan adat (kebiasaan) dan menghindari hal-hal yang tidak disukai. Kebutuhan ini, jika tidak terpenuhi tidak menimbulkan kesulitan dan juga tidak mengancam eksistensi, karena tingkat kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap saja.¹⁴

Berangkat dari diskursus pemikiran diatas, penulis merasa penting untuk mengkaji pendekatan *Restorative Justice* dalam kebijakan penanganan perkara korupsi dibawah lima puluh juta rupiah dalam perspektif *Maqâshid al-syari'ah*. Penelitian dengan objek tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan. Baik dikaji dengan pendekatan *Restorative Justice* maupun *Maqâshid al-syari'ah*. Beberapa penelitian dengan objek tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* diantaranya; Fauzi Narindrani, judul penelitian “Penyelesaian Korupsi dengan Menggunakan *Restorative Justice*”.¹⁵ Adapun fokus kajian yang dilakukan terkait dengan mengapa penyelesaian tindak pidana korupsi tidak menggunakan *Restorative Justice*. Hasil penelitian yang bersangkutan menunjukkan penyelesaian tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan kebijakan integral-sistemik. *Restorative Justice* merupakan salah satu *treatment* yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan persoalan korupsi.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Vega Christian Pratama dan Louis Tappangan, judul penelitian “*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi”.¹⁶ Penelitian ini mempertanyakan dua hal yaitu bagaimana bentuk keadilan restorative dalam tindak pidana korupsi dan apakah *Restorative Justice* dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan. Kesimpulan dari dua objek kajian penelitian tersebut meyebutkan bentuk keadilan *Restorative Justice* dalam tindak pidana korupsi adalah dengan mengembalikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi. Sementara terkait dengan penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan sejak proses pra penyelidikan, penyelidikan, dan sampai pada tahap pemeriksaan pada persidangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek kajian yang menganalisis dengan menggunakan pendekatan *Maqâshid al-syari'ah*. Kehadiran penelitian ini akan melengkapi penelitian terdahulu dengan menggunakan dasar analisis yaitu *Maqâshid al-syari'ah*. Hal ini perlu dilakukan mengingat terdapat pluralisme hukum di Indonesia, sehingga pengkajian objek penelitian perlu dilihat dengan cara interdisipliner keilmuan.

¹⁴La jamaa. “DimensiIlahi dan DimensiInsanidalam*Maqâshid al-syari'ah*”. *Jurnal Syariah dan Hukum* 45, No. 2 (Juli-Desember 2011), 1260

¹⁵FauziNarindrani, “PenyelesaianKorupsidenganMenggunakan*Restorative Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives)*. *JurnalPenelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 4, 2020, 605-617

¹⁶Vega Christian Pratama& Louis Tappangan, “Restorative Justice dalam tindak Pidana Korupsi”.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam penelitian ini, pengertian tindak pidana korupsi merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur pada pasal 2 dan pasal 3 sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar Rupiah).

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Analisis *Restorative Justice* Sebagai Pendekatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam *Maqâshid al-Syarî'ah*

Setidaknya terdapat tiga cita-cita yang ingin diraih dalam pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, antara lain; terbentuknya masyarakat yang ideal, mempertahankan sesuatu yang dianggap baik dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam masyarakat. Tujuan hukum kita tidak hanya menyoal kepastian hukum, namun juga aspek kemanfaatan dan keadilan. Sementara itu, latar belakang pemberlakuan hukum pidana khususnya pada aspek penjatuhan pidana dilandasi oleh beberapa hal antara lain; pembalasan, adanya tujuan yang ingin diraih dan gabungan antara pembalasan dan tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan.

Dalam perkembangannya penegakan hukum, khususnya sistem pemidanaan di dunia saat ini sudah tidak lagi bertumpu pada perampasan kemerdekaan pelaku *ansigh*, namun lebih mengedepankan pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pe

laku tindak pidana. Hal itu akan menjadi angin segar kemajuan dari sistem peradilan pidana yang mengedepankan pada pendekatan *Restorative Justice*.

Sebagaimana diketahui pendekatan *Restorative Justice* menekankan pada resolusi konflik. Pelaksanaan tersebut akan menyentuh kepentingan korban dan masyarakat yang dirugikan. Demikian itu, berbeda sama sekali dengan proses peradilan pidana saat ini kental dengan model-model konvensional. Fokus pemidanaan model konvensional mengedepankan pada penghukuman pelaku kejahatan.

Kondisi tersebut mendorong Jaksa Agung untuk mencari jalan keluar, sehingga memunculkan keinginan untuk menyelesaikan perkara korupsi berdasarkan prinsip *Restorative Justice* dengan berbagai ketentuan yang mengatur. Salah satu aturan yang dikeluarkan adalah Perja Nomor 15 Tahun 2020 bahwa, penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/*afdoening buiten process*. Dalam pelaksanaannya *Restorative Justice* sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) huruf e. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* harus didasarkan pada beberapa pertimbangan untuk pelaksanaannya. Adapun asas-asas tersebut adalah asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Lebih lanjut, Jaksa Agung Burhanudin mengatakan “pelaksanaan *Restorative Justice* harus memperhatikan kualitas, jenis dan berat ringannya suatu perkara” yang berdasarkan pada prinsip keadilan untuk semua manusia. Pemikiran tersebut membawa konsekuensi pada penggunaan pendekatan *Restorative Justice* harus didasarkan pada jenis perkaranya bukan pada subjek pelakunya.¹⁷ Sebagaimana dijelaskan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan finansial, maka perlu digunakan pendekatan finansial juga untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, *Restorative Justice* merupakan pendekatan instrument finansial yang tepat untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi yang tidak membebani keuangan negara untuk proses penegakan hukum termasuk juga biaya hidupnya.

Implementasi *Restorative Justice* dapat dimaknai sebagai langkah progresif penegakan hukum dalam mensiasati problem hukum salah satunya *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, juga menjadi bukti adanya perubahan paradigma penegak hukum yang selama ini lebih berpusat pada tujuan retributif (keadilan dalam bentuk pembalasan yang diwujudkan dengan pemidanaan). Dengan demikian, pelaksanaan *Restorative Justice* akan memberikan dampak pada reformasi *criminal justice system* yang selama ini masih mengedepankan pada pidana pembalasan yang merampas kemerdekaan pelaku.

Melihat perkembangan di Indonesia pendekatan *Restorative Justice* dalam perspektif *Ius Constituendum* pada faktanya konsep ini sudah diakomodir pada RUU KUHP yang mengatur tentang pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial, hukuman pengawasan. Hal tersebut menunjukkan hakikat dari penyelesaian proses perkara yang berorientasi pada keadilan dan memperhatikan aspek korban dan upaya perbaikannya

¹⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/4906130/jaksa-agung-jelaskan-alasan-restorative-justice-kasus-korupsi-rp-50-juta-ke-bawah>, diakses pada 12 Maret 2022

Adapun kaitannya pendekatan *Restorative Justice* dengan *Maqâshid al-syari'ah* dalam penyelesaian perkara korupsi terletak pada suatu instrument harus memiliki kaidah sebagaimana maksud dan tujuan adanya hukum itu sendiri. Merujuk pada prinsip *Maqâshid al-syari'ah*, maksud diadakannya hukum memiliki tujuan mencapai kemaslahatan, kebermanfaatn, kesejahteraan dan keadilan bagi umat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syatibi pencapaian tujuan tersebut harus memperhatikan lima hal. Secara sederhana penulis paparkan analisis mengenai lima hal tersebut antara lain:

1. *Hifdz al-dîn* (menjaga agama) Penyelesaian perkara dengan jalan dialog, musyawarah, memulihkan dampak serta mengembalikan hasil dari tindak pidana korupsi (dibawah lima puluh juta rupiah) dengan cara bermusyawarah, bersepakat antara pelaku dan korban merupakan cara-cara yang diutamakan dalam ajaran agama. Dalam kesepakatan yang dilakukan harus memperhatikan aspek keadilan. Penegakan keadilan banyak sekali ajaran agama yang mengatur hal ini, salah satunya terdapat pada firman Allah dalam surat al-Nisa' [4]: 135.¹⁸ Pengamalan nilai-nilai agama dalam hal ini nilai keadilan dengan mengedepankan cara-cara yang baik (musyawarah, kesepakatan, mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan), dalam perilaku kehidupan sehari-hari adalah wujud dari cara memelihara agama. Ketika nilai-nilai itu diimplementasikan secara langsung eksistensi agama terpelihara.
2. *Hifdz a-Nafs* (menjaga jiwa) . Pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan cara-cara musyawarah, berdiskusi dan mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati, terlebih bagi pelaku hal ini sangat mungkin akan meringankan dan menguntungkan, terlebih bila yang bersangkutan merupakan orang yang memiliki harta kekayaan lebih. Pelaku tetap memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas secara bebas dan dimungkinkan tidak merasakan kehilangan kemerdekaannya. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi (dibawah lima puluh juta) akan tetap dapat melindungi kelangsungan hidupnya dan juga keluarga yang ada disekitarnya. Disisi lain, tidak hanya pelaku saja, negara dalam hal ini juga tidak perlu mengeluarkan anggaran penegakan hukum yang nilainya lebih besar daripada uang yang dikorupsi. Atas hal itu, negara dapat melakukan redistribusi biaya penegakan hukum tersebut untuk kepentingan kemakmuran dan menjamin kehidupan rakyat. Dalam tujuan hukum islam sendiri adalah untuk kemaslahatan umat.
3. *Hifdz al-Aql* (menjaga akal). Pendekatan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan penegakan hukum akan menjaga akal manusia, karena dalam penyelesaian suatu perkara diperlukan motivasi yang positif dimasa yang akan datang. Selaian itu, *Hifdz al-Aql* (penjagaan akal) dalam pendekatan *Restorative Justice* membutuhkan proses dialog yang diharapkan mampu mengembalikan kesadaran pelaku tindak pidana korupsi atas perbuatannya.
4. *Hifdz al-Nasl* (menjaga keturunan). *Restorative Justice* sebagai pendekatana penyelesaian perkara tanpa diberikan hukuman badan bagi pelakunya dapat berdampak baik bagi

¹⁸M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 12

keutuhan keluarga bagi pelaku, karena kebersamaan bersama keluarga tetap dapat terjamin. Hal itu, sarana dalam menjaga keturunan, karena akan memberikan kebebasan bagi yang bersangkutan untuk fokus menjaga keberlangsungan garis keturunannya.

5. *Hifdz al-Mâl* (menjaga harta). Pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi dibawah lima puluh juta rupiah pada dasarnya merupakan langkah yang paling berkesesuaian dengan kepentingan hukum yang dilindungi dari adanya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu melindungi harta kekayaan negara, sebagaimana dalam konsideran UU Tipikor No 31/1999 dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001. Secara operasional pengembalian uang hasil uang yang dikorupsi dikembalikan dengan sarana cukup sederhana tanpa memerlukan biaya yang besar, karena cukup dengan jalan musyawarah dan dialog yang menghasilkan kesepakatan antara pelaku dan Jaksa Penuntut Umum selaku wakil korban (dalam hal ini adalah untuk kepentingan negara). Hal itu tentu berbeda sama sekali jika melihat pada fakta penegakan hukum yang membutuhkan biaya cukup besar.¹⁹ Kaitanya dengan penjagaan harta dalam upaya penegakan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice* berdampak secara otomatis pada terjaganya harta kekayaan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan *Restorative Justice* dalam penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian di bawah lima puluh juta rupiah terdapat kesesuaian dengan tujuan hukum Islam (*Maqâshid al-syarî'ah*). Hal itu terlihat dari, penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* tidak menimbulkan kerusakan atau mengancam eksistensi lima prinsip yang ingin dilindungi dari adanya hukum yaitu (*al-dîn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-mâl*) dan akal (*al-aql*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Albhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, (Surabaya: Airlangga, 2019)
- Fadhil Zumhana, *Restorative Justice sebagai Primum Remidium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Disertasi Doktoral (Surabaya: Unair, 2015)
- Fauzi Narindrani, "Penyelesaian Korupsi dengan Menggunakan *Restorative Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives)*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 4, 2020.
- Fira Mubayyinah, Legal Review of Indefinite Revocation of The Political Right to Hold Public

¹⁹ Fira Mubayyinah, "Urgensi Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Biaya Penanganan Perkara bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Mukammil : Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. IV, No. 2 September 2021, 143

- Office Against Corruption Convict. *Prphetic Law Review, Vol 1, Dec, 2019*.
- “Urgensi Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Biaya Penanganan Perkara bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Mukammil : Jurnal Kajian Keislaman, Vol. IV, No. 2 September 2021*. hlm. 143
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak PIDana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014).
- Jhon Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Sebagaimana dalam Rena Yulia, “*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*, (Batoche Books, Kitchener, 2000)
- Kevin I. Minor dan J.T. Moririson, “*A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*” *In Restorative Justice; International Perspective*, Edited by Burt Galawy and Joe Hudson; Criminal Justice Press and Kugler Publications, The Netherlands, 1996.
- La jamaa. “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqâshid al-syarî’ah*”. *Jurnal Syariah dan Hukum 45*, No. 2 (Juli-Desember 2011).
- Marian Leibmann, *Restorative Justice : How it Works*, Jessica Kingsley Publisher, 2007
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016)
- Rika Saraswati, “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Vega Christian Pratama dan Louis Tappangan, *Restorative Justice dalam Tindak PIDana Korupsi*
- Vega Christian Pratama & Louis Tappangan, “Restorative Justice dalam tindak Pidana Korupsi”.
- Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Maqâshid al-syarî’ah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam menurut ‘Izzudin Bin ‘abd Al-Salam. (Juli-desember 2014)
- <https://www.liputan6.com/news/read/4906130/jaksa-agung-jelaskan-alasan-restorative-justice-kasus-korupsi-rp-50-juta-ke-bawah>, akses 12 Maret 2022